



SALINAN

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembagain dan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidenreng Rappang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
6. Perangkat Daerah pengelola adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Kepala Perangkat pengelola Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak Daerah atau Retribusi Daerah, penentuan besarnya Pajak Daerah atau Retribusi Daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

**BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu
Asas**

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, dan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

**Bagian Kedua
Maksud**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian dan pemanfaatan Insentif.

**Bagian Ketiga
Tujuan**

Pasal 4

Pemberian dan pemanfaatan Insentif bertujuan untuk meningkatkan :

- a. kinerja instansi;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

**BAB III
PENERIMA, BESARAN DAN SUMBER INSENTIF**

**Bagian Kesatu
Penerima**

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan ;
 - c. Dinas SKPD Pengelola selaku Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Bagian Kedua
Besaran**

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan 5% (Lima persen) dari rencana penerimaan Pajak atau Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setelah diakomodasi menjadi 100%, selanjutnya ditetapkan besarnya secara proporsional kepada masing-masing :
 - a. Bupati sebesar 12 %
 - b. Wakil Bupati sebesar 9,5%
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten sebesar 8,5%
 - d. Perangkat daerah pengelola dan pihak lain yang terkait sebesar 70%
- (2) Pengalokasian Insentif Perangkat daerah pengelola dan Pihak lain sebesar 70%, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, alokasi besaran pembagian insentif diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat daerah pengelola.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian Target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Realisasi pencapaian perangkat daerah pengelola pendapatan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 15% (Lima belas persen) untuk Triwulan I ;
 - b. 40% (Empat puluh persen) untuk Triwulan II ;
 - c. 75% (Tujuh puluh Lima persen) untuk Triwulan III ;
 - d. 100% (Seratus persen) untuk Triwulan IV .
- (3) Insentif yang dibagikan hanya insentif yang bersumber dari jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencapai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (Lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II ;
 - b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (Lima belas persen) Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. Apabila pada akhir triwulan II mencapai 40% (Empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (Empat puluh persen) Insentif triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (Tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan yang belum terbayarkan pada awal triwulan IV;
 - f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (Tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum terbayarkan;
 - h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (Seratus persen) tetapi lebih dari 75% (Tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif

diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang mekanismenya dilaksanakan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

**BAB VII
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 10

- (1). Alokasi anggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) perangkat daerah Pengelola.
- (2). Anggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

ttd

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 2 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

SUDIRMAN BUNGI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL

